

#### **DINAS SOSIAL**

JL. AHMAD YANI II NO. A 16 78391 0

dinsos.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS SOSIAL

# Pelayanan Penanganan orang terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis

No. SK: 12 Tahun 2023

## Persyaratan

- 1. Surat Keterangan adanya orang terlantar, gelandangan pengemis di Kubu Raya
- 2. Laporan Masyarakat
- 3. Razia Gabungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### **DINAS SOSIAL**



JL. AHMAD YANI II NO. A 16 78391 0

dinsos.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS SOSIAL



- 1. Polres Kubu Raya mengirim/menyampaikan surat keterangan adanya orang terlantar, anak terlantar, gelandangan pengemis di Kubu Raya kepada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya
- 2. Dinas Sosial Kubu Raya melakukan pendataan dan membawa orang terlantar, anak terlantar, gelandangan, pengemis untuk melakukan pengecekan dan tes narkoba kedinas terkait
- 3. Dinas Sosial Kubu Raya mengantarkan Orang terlantar, anak terlantar, gelandangan pengemis kembali kedaerah asal,jika diluar propinsi Kalimantan Barat Dinas Sosial mengantarkan orang terlantar, anak terlantar, gelandangan, pengemis ke Dinas Sosial Propinsi.

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Paling lambat 3 hari setelah memproses pengaduan ke Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

#### Biaya / Tarif

# KABUPATEN

#### **DINAS SOSIAL**

JL. AHMAD YANI II NO. A 16 78391 0

dinsos.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS SOSIAL

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Pelayanan Penanganan Orang Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan Pengemis

# Pengaduan Layanan

- 1. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Dapat Dilakukan melalui :
- a. adanya laporan Polres Kabupaten Kubu Raya

b.adanya Laporan Masyarakat

c.adanya razia gabungan